

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Sumedang 02 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini menguasai kepada Agus Koharudin Sholeh, S.H., Aap Tugiat Sudirman, S.H., dan Budi Rahardian, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Agus Koharudin Sholeh & Associates, beralamat di Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2020, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 April 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Garut, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 5 Mei 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 17 April 2020 yang pada pokoknya bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/ PA.Grt. tanggal 19 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Mei 2020 dan telah melakukan *inzage* tersebut pada tanggal 19 Mei 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Mei 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 19 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Juni 2020 dengan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada

Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat tertanggal 24 Juni 2020 Nomor W10-A/2020/HK.05/VI/2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 16 April 2020 sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 30 Maret 2020 dengan dihadiri Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 17 hari. Dalam hal ini permohonan banding tersebut telah melampaui masa tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berdasarkan Penetapan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 24 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung,

Agus Zainal Mutaqien